



# **BUPATI LUWU UTARA**

## **KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 291 TAHUN 2008**

### **T E N T A N G PENETAPAN SEKOLAH PENERIMA DANA PROGRAM PENDIDIKAN GRATIS KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2008**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LUWU UTARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan program pendidikan gratis bagi peserta didik di Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiah (SMP/MTs) dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) dimaksudkan agar peserta didik memperoleh pelayanan pendidikan di sekolah dan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi peserta didik;
  - b. bahwa untuk melaksanakan program pendidikan gratis dimaksud perlu menetapkan sekolah penerima Program Pendidikan Gratis Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
  2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 20 Tahun 2007 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2007 Nomor 20);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Luwu Utara

(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 181);

12. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Utara Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2008, (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2007 Nomor 24).

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Penetapan sekolah penerima dana Program pendidikan Gratis pada jenjang pendidikan sekolah SD/MI, SDLB, SMP/MTs dan SMPLB Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- KEDUA** : Memberi kepercayaan kepada sekolah untuk menerima dana program pendidikan gratis dan bertanggungjawab dalam pengelolaan dana program di tingkat sekolah;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2008;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

TELAH DIPERIKSA	PARAF
KADIS	<i>[Signature]</i>
KTU	<i>[Signature]</i>
KABID.	<i>[Signature]</i>
KASIE.	<i>[Signature]</i>

Ditetapkan Di Masamba  
pada tanggal 15 Oktober 2008

*[Signature]* BUPATI,  
*[Signature]*  
H. M. LUTHE/A. MUTTY

**TEMBUSAN** : disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Dirjen Dikdasmen di Jakarta;
3. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
5. Kepala Badan Koordinasi Wilayah I di Pare – Pare;
6. Ketua DPRD Kab Luwu Utara di Masamba;
7. Kepala BAPPEDA Kab. Luwu Utara di Masamba;
8. Kepala BAWASDA Kab. Luwu Utara di Masamba;
9. Kepala Kandep Agama Kab. Luwu Utara di Masamba;
10. Ketua Dewan Pendidikan Kab. Luwu Utara di Masamba;
11. Kepala Cabang Dinas Dikbudpar Kecamatan se-Kabupaten Luwu Utara masing – masing di Tempat;
12. *Pertinggal.*